



**PUTUSAN**

**Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUKATNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal DK. Dungwinong RT.002. RW.011, Ds. Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Perangkat Desa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Juni 2022, memberikan kuasa kepada :

- 1. BUDI KRISTIANTO, S.H.;**
- 2. ARI BUDI WIRAWAN, S.H.; dan**
- 3. BEKTI PRIBADI, S.H., M.H.**

Masing-masing adalah anggota Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)**", beralamat kantor di Jalan Raya Semarang-Solo Nomor : 003, Urutsewu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan alamat email : [posbakumadin.byl@gmail.com](mailto:posbakumadin.byl@gmail.com),

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**Melawan**

**BUPATI WONOGIRI**, Tempat Kedudukan : Jl. Kabupaten. No. 4-5, Wonogiri.

Provinsi Jawa Tengah,;

Berdasarkan, Surat Kuasa Nomor: 183.5/033. tertanggal 24 Januari 2022 memberikan kuasa kepada :

- Nama : Frc. Mei Dwi Kuswitanti, S.H., M.Hum;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten wonogiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Zygma Ida Tya Fitha, S.STP.,MSi;  
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri;
3. Nama : Wasis Pambudi, S.H.,M.Eng;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
4. Nama : Alfian Nanung Pradana, S.H;  
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Nama : Didik Ropiyadi, S.STP.,M.H;  
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang memilih tempat kedudukan di Jalan Kabupaten Nomor: 4-5 Wonogiri, alamat email: [hukum.wng@gmail.com](mailto:hukum.wng@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 53/PEN-DISS/2022/PTUN.SMG tanggal 21 Juli 2022, Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 53/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 21 Juli 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 53/PEN-PP.JSP/2022/PTUN.SMG tanggal 21 Juli 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 21 Juli 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 4 Agustus 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 53/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 8 Oktober 2022, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Telah membaca memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juli 2022 dengan register perkara Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG dan, telah dilaksanakan perbaikan gugatan secara formal pada tanggal 4 Agustus 2022 yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

## II. KEWENANGAN PTUN

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas dan

Halaman 3 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Konkrit** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa obyek sengketa a quo;
- **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan objek sengketa a quo adalah jelas ditujukan kepada Penggugat;
- **Final** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan dimana akibat hukum yang di timbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang difentif dan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat defentif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum yang baru. Dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa. Bahwa objek sengketa yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT menimbulkan akibat hukum yakni PENGGUGAT diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sehingga tidak mendapatkan haknya berupa penghasilan sebagai Perangkat Desa.

Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis, dan Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara maka PTUN Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat.

### III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa ***“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*** Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juga diatur ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Administratif;



(2) Pihak ke tiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 29 April 2022 dalam satu objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat ;
- Bahwa PENGGUGAT yakni Sdr. SUKATNO menerima salinan Putusan tersebut pada tanggal 29 April 2022;
- Kemudian setelah menerima objek sengketa kemudian Penggugat melakukan upaya keberatan secara tertulis terhadap tergugat tertanggal 5 Juli 2022 dan diterima oleh Anjar Budi Prastyo, selaku Sekretaris Desa Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tanggal 5 Juli 2022.
- bahwa menurut pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"; faktanya sampai dengan gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan, upaya keberatan Penggugat tidak ada tanggapan dari Tergugat,
- Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan pada tanggal 19 Juli 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan /atau direhabilitasi;
2. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena objek sengketa ditujukan kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak lagi

Halaman 6 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG





menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa;

3. Bahwa PENGGUGAT tidak tenang dan terganggu secara psikis, karena malu ;
4. Bahwa PENGGUGAT merasa tercoreng dimata masyarakat, serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum kemudian hari karena belum diadakannya serah terima jabatan secara resmi;

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa semula PENGGUGAT, diangkat menjadi Kepala Dusun Dungwinong, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan NOMOR : 13 Tahun 2002 tertanggal 29 April 2002.
  - b. Bahwa kemudian PENGGUGAT dialih tugaskan / dimutasi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, alih tugas dari Kepala Dusun Dungwinong menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 7 Tahun 2016, tertanggal 16 Mei 2016.
  - c. Bahwa kemudian PENGGUGAT, dialih tugaskan / dimutasi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, alih tugas dari Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri menjadi Kepala Urusan Keuangan Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 13 Tahun 2017, tertanggal 30 Agustus 2017;



- d. Bahwa kemudian PENGGUGAT kembali dialih tugaskan/dimutasi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, alih tugas dari Kepala Urusan Keuangan menjadi Kepala Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 2 Tahun 2020, tertanggal 3 Januari 2020.
2. Bahwa sejak pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa, Penggugat telah bekerja dengan baik tidak ada pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Musdus, Musyawarah Dusun Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2022, menyepakati bahwa Penggugat mendapatkan dukungan 92 (Sembilan puluh dua) suara setuju untuk diangkat kembali, sedangkan yang tidak setuju 57 (lima puluh tujuh) suara;
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2022 Penggugat tiba-tiba diberhentikan sebagai Perangkat Desa di Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dengan langsung diberikan obyek sengketa aquo Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun telah Berakhir, yang ditujukan kepada Penggugat.
5. Bahwa objek sengketa pada pokoknya berisi sebagai berikut ;  
**Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik.
7. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa mendasarkan/mengingat pada :
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
  - Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa,
  - Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Menurut peraturan sebagaimana tersebut diatas mengatur, bahwa Perangkat Desa :  
berhenti karena :

Halaman 9 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Namun faktanya bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa telah diberhentikan oleh Tergugat sebelum mencapai usia 60 tahun, sebab usia Penggugat saat diberhentikan oleh Tergugat baru berusia 54 tahun 7 bulan 10 hari.

8. TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8.1. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Perangkat Desa tidak ada alasan-alasan yang sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Penggugat tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat



mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. Menjadi pengurus Partai;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.



(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian Perangkat Desa dilakukan dengan mekanisme :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.



Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB VII MASA TUGAS Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur :

Masa tugas perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX PEMBERHENTIAN Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
  - g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada camat untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 14 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (6) Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur:

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
  - g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat.



- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada camat untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengatur :

Point 3, Kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2, masih banyak yang belum dipahami dan ditaati oleh Kepala Desa, sehingga banyak terjadi tindakan Kepala Desa yang memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Point 4, Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Melakukan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat Desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53

Halaman **16** dari **71** Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

- 1) Perangkat desa berhenti karena alasan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan karena :
    - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
    - Berhalangan tetap;
    - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
    - Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- 2) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- c. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 17 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- d. Memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

8.2. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penerbitan objek sengketa tentang Pemberhentian Perangkat Desa oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena melanggar ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8.3. Bahwa Camat Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dalam memberikan rekomendasi telah bertentangan dengan :



Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa :

ayat (5), Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (6), Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.

Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa :

ayat (5), Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (6), Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi

Penerbitan Rekomendasi oleh Tergugat Intervensi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melanggar asas kecermatan dalam asas-asas pemerintahan yang baik sehingga obyek sengketa aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab faktanya jelas bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena melanggar ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman **19** dari **71** Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8.4. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan **asas kecermatan** dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

**Asas kecermatan** mengandung arti bahwa Keputusan dan atau tindakan Pejabat TUN harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/ dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu Keputusan.

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum menerbitkan keputusan seyogyanya harus meneliti semua fakta yang relevan. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti





tidak cermat. Penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melanggar asas kecermatan dalam asas-asas pemerintahan yang baik sehingga obyek sengketa aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah;

8.5. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 17 ayat (2) huruf b, yakni :

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. larangan melampaui Wewenang;

dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal atau tidak sah maka sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat wajib dihukum untuk mencabut obyek sengketa aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat wajib mengembalikan Penggugat seperti keadaan semula dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;
12. Bahwa Tergugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :  
Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :  
Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula atau sederajat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Agustus 2022 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali atas pengakuan yang secara jelas dan tegas.

Halaman 22 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 1 huruf a ,huruf b, huruf c dan huruf d berkaitan dengan Penggugat, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Pada Tahun 2002 berdasarkan hasil pemilihan, Penggugat telah disahkan dan diangkat sebagai Kepala Dusun Dungwinong, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 29 April 2002 tentang Pengangkatan Saudara Sukatno Dalam Jabatan Kepala Dusun Dungwinong, Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa "Masa jabatan Perangkat Desa yang dipilih adalah 20 tahun".

b. Bahwa pada Tahun 2016 Penggugat dialih tugaskan menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alih Tugas Sdr Sukatno Dari Jabatan Kepala Dusun Dungwinong Menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlokomanis Wetan tertanggal 16 Mei 2016;

c. Bahwa Pada Tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Desa Mlokomanis Wetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo, selanjutnya Penggugat dimutasi menjadi Kepala Urusan Keuangan terhitung tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara Sukatno Sebagai Kepala Keuangan Dari Jabatan Sebelumnya Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;



- d. Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat telah dialih tugaskan menjadi Kepala Seksi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara Sukatno Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Dari Jabatan Sebelumnya Kepala Urusan Keuangan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 2 yang menyatakan bahwa sejak pengangkatan Penggugat sebagai perangkat telah bekerja dengan baik tidak ada pelanggaran terhadap larangan perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun faktanya di tahun 2016 terdapat aduan warga Dusun Dungwinong yang tidak menghendaki untuk dipimpin Penggugat karena adanya permasalahan serius terkait keteladanan dan kepemimpinan Penggugat. Warga Dusun Dungwinong menuntut kepada Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun. Keresahan masyarakat ini selanjutnya disikapi secara berjenjang dari Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana surat yang disampaikan kepada Bupati Wonogiri Nomor 356/555 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Aduan Masyarakat atas Permasalahan di Dusun Dungwinong Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo sebagai berikut:
- a. Diperoleh bukti dan telah diakui oleh Penggugat bahwa pada Tahun 2013 melakukan perbuatan zina dengan Sdri. Nanik Setyaningsih warga Dusun Dungwinong hingga melahirkan seorang anak perempuan;
  - b. Penggugat belum menepati janjinya untuk memberi nafkah dan mengadopsi anak hasil hubungan diluar nikah dengan Sdri. Nanik Setyaningsih sebagai anak angkat;
  - c. Pada Desember 2015 Penggugat telah melanggar Etika dan Norma agama yang diyakini Penggugat yaitu dalam bertamu ke rumah Sdri. Hartini yang sendirian di rumah dan berdua di dalam rumah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pintu ditutup dan dikunci yang menimbulkan praduga negatif/ tindakan asusila sehingga berakibat meresahkan masyarakat;

- d. Penggugat sebagai Kepala Dusun Kedungwinong terbukti telah melanggar Pasal 15 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan “Perangkat Desa Lainnya dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana uraian tersebut Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai perangkat desa. Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang menyebutkan “Perangkat Desa Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian oleh Kepala Desa”. Kewenangan sepenuhnya ada pada Kepala Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo selanjutnya telah Tergugat mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan dan teguran tertulis dari Kepala Desa Mlokomanis Wetan.

4. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 3 dan nomor 4 berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut:

- a. Penggugat mengajukan permohonan pengangkatan kembali sebagai perangkat Desa Mlokomanis Wetan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengajukan pengangkatan kembali sebagai perangkat Desa Mlokomanis Wetan

Halaman 25 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah habis masa tugasnya selama 20 (dua puluh) tahun pada tanggal 29 April 2022. Dan sebagai dasar pertimbangan, Penggugat melampirkan berkas persyaratan;

- b. Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 dilaksanakan Musyawarah Dusun bertempat di Balai Dusun Dungwinong Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo untuk membahas permohonan pengangkatan kembali Penggugat sebagai perangkat desa dengan dihadiri oleh Tergugat, Ketua BPD, Ketua RW, para Ketua RT dan tokoh masyarakat.

Hasil Musyawarah Dusun sebagaimana tertuang dalam Berita Acara belum adanya kesepakatan untuk setuju / tidak setuju atas permohonan Penggugat yang akan habis masa jabatannya pada tanggal 29 April 2022 untuk diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Mlokomanis Wetan sampai usia 60 (enam puluh) tahun, namun didapatkan hasil pemungutan suara secara tertutup dengan perolehan 92 (sembilan puluh dua) orang setuju dan 57 (lima puluh tujuh) orang tidak setuju.

- c. Tergugat pada tanggal 7 Maret 2022 mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Ngadirojo dengan surat nomor 141.3/215 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Aspek Kesehatan:

- a) Masih dapat melaksanakan aktifitas dan kegiatan sehari-hari dengan baik;
- b) Tidak mempunyai penyakit menahun yang dapat mengganggu kinerjanya, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD.

2) Aspek Kinerja:

- a) Tidak mempunyai tunggakan penarikan dan penyetoran PBB;
- b) Mempunyai tanggungan dengan Pemerintah Desa selama menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Mlokomanis

Halaman 26 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wetan sebesar Rp. 30.147.980,- (tiga puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- c) Pernah melanggar norma etika di masyarakat dengan adanya keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan tentang penjatuhan hukuman disiplin;
  - d) Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak sedang menjalankan proses hukum.
  - d. Camat Ngadirojo memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat dari jabatan Kasi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan melalui surat tanggal 14 Maret 2022 nomor : 141.3/204 perihal Rekomendasi Pemberhentian Dengan Hormat Karena Mencapai Batas Masa Kerja 20 Tahun. Perangkat Desa Mlokomanis Wetan.
  - e. Berdasarkan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Mlokomanis Wetan dari Camat Ngadirojo Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Mlokomanis Wetan tanggal 29 April 2022 melalui Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr Sukatno Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 5 dimana Penggugat menyebutkan "Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik".
- Sebagai alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil tersebut adalah, karena Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan Objek Sengketa. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “setiap Keputusan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan”.

Kewenangan Tergugat berdasarkan :

- Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 6 dan nomor 7, dimana Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya “Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik “

Alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan “Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya”.
- Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa :

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Halaman 28 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyebutkan bahwa :
- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
  - (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
  - (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
  - (4) Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.
- Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa :
1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
  2. Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam



puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

3. Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya Perangkat Desa membuat surat permohonan kepada Kepala Desa;
- b. Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada BPD;
- c. Pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterima Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa dimaksud;
- d. Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan BPD.

b. Bahwa kata "**dapat**" pada ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menunjukkan bahwa Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **tidak secara serta merta diangkat kembali** oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa sebagaimana dalil Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa juga mempedomani Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 140/4760 Tahun 2021 tertanggal 16 September 2021 tentang Pengangkatan



Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 Tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja, yang pada pokoknya mengatur :

- 1) Perangkat Desa dengan masa tugas 20 tahun berakhir masa tugasnya setelah melaksanakan tugas selama 20 tahun sesuai dengan keputusan pengangkatannya.
- 2) Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 tahun sampai dengan usia 60 tahun setelah mendapatkan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 3) Dalam memberikan pertimbangan, BPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kesehatan
    - Dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari dengan baik;
    - Tidak mempunyai penyakit menahun yang dapat mengganggu kinerja;
    - Dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (RSUD/Puskesmas)
  - b. Kinerja
    - Tidak mempunyai tunggakan penarikan dan penyetoran PBB;
    - Tidak melanggar norma etika di masyarakat/tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
    - Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak sedang menjalani proses hukum.
- 4) Bahan pertimbangan BPD dapat dipertanggungjawabkan dan disahkan dengan Berita Acara Musyawarah Dusun lokasi pengangkatan Perangkat Desa dimaksud.
- 5) Kepala Desa wajib menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud berdasarkan masa tugas sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sampai dengan usia 60 tahun.

6) Keputusan Kepala Desa wajib mengajukan rekomendasi kepada Camat terkait pemberhentian dan pengangkatan kembali dengan melampirkan dokumen yang telah ditentukan.

c. Bahwa berdasarkan angka 4 huruf b dan huruf c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa :

4. b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

1) Perangkat Desa berhenti karena alasan :

- a) Meninggal dunia;
- b) Permintaan sendiri; atau
- c) Diberhentikan karena :
  - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - Berhalangan tetap;
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Halaman 32 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

c. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, **kecuali telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa "Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan".

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan terkait dengan pengangkatan kembali Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya dan masih berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun telah ditekankan dalam Pasal 28 sebagai berikut :



- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
- (4) Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa tersebut, maka pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sudah sesuai dengan angka 4 huruf c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

d. Mengenai penerapan Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa telah melalui tahapan yang memperhatikan Asas Kecermatan sebagai salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban nomor 3.

Berdasarkan uraian tersebut nomor 4 dan nomor 5, maka **Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa dalil Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 9. Sedangkan yang benar adalah Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sehingga **Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.**
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 10 dan nomor 11, karena Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 12. Tergugat memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 25 Agustus 2022 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 35 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 1 September 2022 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 17 , yaitu:

1. Bukti P-1. : KTP atas nama SUKATNO. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Saudara Sukatno Dalam Jabatan Kepala Dusun Dungwinong, Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo tanggal 29 April 2002 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alih Tugas Sdr. Sukatno Dari Jabatan Kepala Dusun Dungwinong Menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlokomanis Wetan tanggal 16 Mei 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desan Saudara Sukatno Sebagai Kepala Keuangan Dari Jabatan Sebelumnya Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tanggal 30 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara Sukatno Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Dari Jabatan Sebelumnya Kepala Urusan Keuangan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tanggal

Halaman 36 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2020. (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SUKATNO dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri karena masa jabatan 20 (dua puluh) tahun telah berakhir. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7. : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8. : Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Dusun tanggal 5 Februari 2022 yang dihadiri oleh Tergugat, Ketua BPD, Ketua RW, dan para Ketua RT dan tokoh masyarakat. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9. : Upaya Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan No.19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri karena masa jabatan 20 (dua puluh) tahun telah berakhir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10. : tanda terima pengiriman Upaya Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan No.19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri karena masa jabatan 20 (dua puluh) tahun telah berakhir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11. : Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor: 140/4760 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 Tahun dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja. (fotokoopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12. : Surat Permohonan Sukatno tanggal 5 Oktober 2021 untuk diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Mlokomanis Wetan sebagai Kepala Seksi Pelayanan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Mlokomanis Wetan. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P- 13. : Akte Nikah Siri atas nama SUKATNO Bin Mitro Diono (alm) dengan Nanik Setyaningsih Binti Sumarno Tertanggal : 30 November 2013. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14. : Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 74/G/2020/PTUN.BDG tanggal 17 Nopember 2020. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15. : Keterangan Ahli oleh Dr. Sutoro Eko Yunanto, S.IP. M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16. : Surat Serah Terima Agunan berupa Tanah Hak Milik No. 1223 terletak di Kelurahan/Desa Tanjungrejo. Kecamatan Nguter. Kabupaten Sukoharjo. Seluas 921 M<sup>2</sup> atas nama Tukini. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17. : Surat Serah Terima Agunan berupa SK Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor: 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sukatno Dalam Jabatan Kepala Dusun Dongwinong Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 25, yaitu:

1. Bukti T-1. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Saudara Sukatno Dalam Jabatan Kepala Dusun Dungwinong, Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo tanggal 29 April 2002. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 38 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2. : Surat Pernyataan Sukatmo tanggal 26 November 2013 bahwa akan bertanggung jawab menikahi perempuan yang dihamilinya, dan mengadopsi serta menafkahi anak Sukatmo dengan perempuan tersebut.(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3. : Kesepakatan Bersama Warga Dusun Dungwinong tentang Kepemimpinan Kadus Dungwinong tanggal 1 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4. : Surat dari Inspektorat kepada Bupati Wonogiri Nomor 356/555 tanggal 17 Maret 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Aduan Masyarakat atas Permasalahan di Dusun Dungwinong Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5. : Surat Panggilan dari Kepala Desa Mlokomanis Wetan kepada Sukatno Nomor 254 tanggal 11 April 2016 untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6. : Surat Peringatan dari Kepala Desa Mlokomanis Wetan kepada Sukatno tanggal 18 April 2016 terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Sukatno. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Kepada Sdr. Sukatno Sebagai Kepala Dusun Dungwinong Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Alih Tugas Sdr. Sukatno Dari Jabatan Kepala Dusun Dungwinong Menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa

Halaman 39 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlokomanis Wetan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9. : Peraturan Desa Mlokomanis Wetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10. : Peraturan Desa Mlokomanis Wetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlokomanis Wetan Tahun Anggaran 2017. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desan Saudara Sukatno Sebagai Kepala Keuangan Dari Jabatan Sebelumnya Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tanggal 30 Agustus 2017. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12. : Surat Kuasa oleh Perangkat Desa Kepada Penggugat untuk melakukan pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran di BPR BKK Wonogiri.(fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
13. Bukti T-13. : Print buku rekening Desa Mlokomanis Wetan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
14. Bukti T-14. : Peraturan Desa Mlokomanis Wetan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15. : Tunggakan Angsuran Perangkat Desa Mlokomanis Wetan tanggal 27 September 2018. (fotokopi dari scan);
16. Bukti T-16. : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 324 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahap III Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2019,

Halaman 40 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17. : Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara Sukatno Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Dari Jabatan Sebelumnya Kepala Urusan Keuangan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, tanggal 3 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18. : Surat Edaran Bupati Nomor 140/4760/2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 Tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja tanggal 16 Bulan September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19. : Surat permohonan perpanjangan tugas perangkat desa dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 5 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20. : Undangan Musyawarah Dusun dari Kepala Desa Mlokomanis Wetan tanggal 3 Februari 2022. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21. : Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Dusun tanggal 5 Februari 2022 yang dihadiri oleh Tergugat, Ketua BPD, Ketua RW, dan para Ketua RT dan tokoh masyarakat. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22. : Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dari Kepala Desa Mlokomanis Wetan kepada Camat Ngadirojo tanggal 7 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23. : Surat Rekomendasi Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa dari Camat Ngadirojo kepada Kepala Desa Mlokomanis Wetan tanggal 14 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24. : Surat Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor

Halaman 41 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Sukatno Dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25. : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4268/SJ. Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. tanggal 27 Juli 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, pihak Tergugat telah mengajukan beberapa peraturan sebagai add informandum sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor: 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor: 75 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
7. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 566 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 7 Tahun 2001

Halaman 42 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 7 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:

1. MUJIYANTO, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa saksi mengetahui perihal Penggugat yang diberhentikan oleh Tergugat;
- bahwa saksi lupa waktu pelaksanaan Musdus, tetapi saat itu saksi ikut hadir dalam Musdud tersebut dan waktu itu yang hadir sekitar 150 orang;
- bahwa yang hadir dalam Musdus tersebut diantaranya Tergugat, Ketua BPD, tokoh masyarakat dan Perangkat Desa;
- bahwa kedudukan saksi pada saat diundang dalam Musdud tersebut adalah sebagai warga biasa dan bukan sebagai Ketua RT;
- bahwa yang dimusyawarahkan dalam Musdus saat itu adalah pemilihan dan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun dan warga yang setuju sebanyak 92 suara, yang tidak setuju sebanyak 57 suara dan yang tidak sah 3 suara;
- bahwa Tergugat menyampaikan dalam sambutannya bahwa bila Penggugat mendapat suara terbanyak untuk diangkat kembali maka hal itu akan ditindak-lanjuti, tetapi kenyataannya Penggugat diberhentikan;
- bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat diperiksa oleh Inspektorat;
- bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan objek sengketa kepada saksi setelah Musdus dan saksi mengetahui dari cerita warga saja;
- bahwa saksi mengetahui kalau Musdus dihadiri oleh 150 oarang dari daftar hadir;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa karena terkait perodesasi masa kerja 20 tahun;

Halaman 43 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:

**1 ANJAR BUDI PRASETYO**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa saksi diangkat sebagai Perangkat Desa Mlokomanis Wetan sejak bulan Desember 2017 dan saksi saat ini sebagai Sekdes;
- bahwa pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat saat menjabat Kaur Keuangan/Bendahara dimana penggunaan keuangan tidak transparan, pada tahun 2019 saksi bersama PJ Kades (Pak Priadi) minta rekening koran di Bank Jateng dan yang terjadi ada penarikan dana atas nama Penggugat dan yang seharusnya penarikan atas nama desa. Selain itu pada tahun 2018 Penggugat tidak menyetorkan angsuran hutang dari para Perangkat Desa ke BKK sehingga ada tagihan dari BKK, Pelaporan anggaran tahun 2018 belum terselesaikan sehingga masih ditanyakan oleh PMD. Penyusunan pelaporan SPJ yang sering terjadi kendala oleh Penggugat karena kurangnya kemampuan administrasinya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah menjabat Kaur Keuang/Bendahara Desa tetapi karena tidak maksimal, dan perihal alasan-alasan Penggugat telah 4 kali mengalami mutasi jabatan Perangkat Desa selama menjabat, saksi tidak mengetahui;
- bahwa saksi pernah menanyakan ke Penggugat perihal selisih dalam Silpa tetapi jawabnya uangnya masih dibawa oleh orang lain, sehingga kami sebagai garis koordinator tidak diberi penjelasan penggunaan dana tersebut serta tidak transparan dan selisih Silpa mencapai Rp. 30 juta yang sampai sekarang belum dikembalikan;;
- bahwa secara data saksi pernah melihat data penarikan dana oleh Penggugat sebagai pribadi dalam rekening koran;
- bahwa pada saat menjabat Kaur Keuangan, Penggugat sering tidak masuk kantor dan saat menjabat Kasi Pelayanan Penggugat masuk kantor tetapi sering ijin dan presensinya dibiarkan saja;
- bahwa yang saksi maksud dengan tidak transparansinya Penggugat dalam penggunaan anggaran desa adalah bahwa dalam pembuatan





pelaporan tidak sesuai dengan yang ada pada rekening kas desa dan pelaporan itu harus setiap bulan dalam buku kas umum dan pada akhir tahun terjadi selisih antara laporan dengan kas rekening desa yang saksi lupa jumlahnya dan pembuatan laporan juga kami bantu karena Penggugat tidak memahami IT dalam penggunaannya;

- bahwa tidak ada laporan tertulis pada saat serah terima jabatan bendahara tersebut dan mutasi jabatan karena ada surat keputusan sehingga sebatas koordinasi dengan penggantinya soal laporannya; ;
- bahwa menurut aturannya, dalam pengambilan dana desa dari bank tidak bisa dilakukan sebdiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat tetapi harus asa tanda tangan Berdua;
- bahwa perihal Penggugat pernah diusulkan untuk diberhentikan karena rekam jejak yang kurang baik, Perangkat Desa bersama BPD pernah rapat koordinasi tentang rekam jejak Penggugat tersebut sehingga kami bersepakat untuk tidak memperpanjang jabatan Penggugat dan hal kesepakatan tersebut itu dilakukan secara lisan saja dalam rapat;
- bahwa selama saksi menjabat Sekdes belum pernah ada sanksi terhadap Penggugat akibat tindak pelanggaran yang dilakukan selama menjabat Perangkat Desa, tetapi sebelum saksi menjabat Perangkat Desa sudah pernah saksi baca ada SK yang merupakan teguran tertulis;

## 2 SRIYATNO, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa Penggugat pernah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, dimana peristiwanya Penggugat telah menghamili seorang Janda bernama Nanik yang masih satu RT dengan Penggugat sehingga oleh tokoh masyarakat dan warga Penggugat dituntut untuk menikahinya dan akhirnya dinikahkan siri. Setelah peristiwa itu para tokoh masyarakat berkumpul termasuk saksi (sebagai anggota BPD) melaporkan Penggugat kepada Kepala Desa terdahulu pada tahun 2013 (Edy Prayitno) selanjutnya ditindak-lanjuti oleh Pak Kades dengan rapat bersama BPD yang berencana memberhentikan Penggugat tetapi diambil kebijakan dengan memindahkan Penggugat dari Kadus menjadi perangkat desa pada jabatan lain. Selanjutnya perbuatan asusila



Penggugat itu diulangi kembali pada tahun 2016 dengan Janda yang masih tetangganya juga dan hal itu diselesaikan oleh Karangtaruna yang menghadap Camat dan akhirnya dari pihak Kecamatan menemui Pak Kades terdahulu untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat tersebut;

- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri karena hal itu sudah diurus oleh Kecamatan dan saksi hanya tanda tangan saja;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tindakan Penggugat yang meresahkan warga selain perselingkuhan tadi karena Penggugat sebagai warga biasa tetap bergaul dengan warga;
- bahwa tidak ada yang protes terhadap hasil Musdus kepada Tergugat maupun ke BPD;
- bahwa kedudukan saksi di Desa Mlokomanis Wetan sebagai Ketua BPD selama 2 periode sampai sekarang;
- bahwa perihal 2 kasus yang dilakukan Penggugat bukan menjadi pertimbangan BPD dalam Musdus karena musdus terkait dengan perpanjangan masa jabatan Penggugat dengan ketentuan setuju dan tidak setuju warga, tetapi walaupun lebih banyak warga yang setuju namun ada beberapa pertimbangan sebagai syaratnya yaitu perpanjangan jabatan harus ada Musdud, tindakan asusila, punya tunggakan hutang di desa;
- bahwa saat voting dalam Musdus banyak suara yang setuju perpanjangan jabatan Penggugat;
- bahwa BPD tidak memberi pertimbangan dalam forum Musdus tetapi memberi pertimbangan kepada Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal aturan yang menyatakan bahwa Musdus merupakan salah satu syarat perpanjangan jabatan, hanya hal itu saksi peroleh informasi dari Tergugat;
- bahwa BPD selalu diikuti sertakan dalam Musdus termasuk dalam Musdus di 4 dusun lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan elektronik, Penggugat mengupload Kesimpulan tertanggal 20 Oktober 2022 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan elektronik, Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Oktober 2022 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022 (lihat: Bukti P-6 dan Bukti T-24) selanjutnya disebut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula atau sederajat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 18 Agustus 2022, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya adalah berisi

Halaman 47 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terhadap pokok perkara (pokok sengketa), sedangkan dalil – dalil yang bersifat ekseptif tidak ada terdapat dalam jawaban Tergugat tersebut:

Menimbang, bahwa sebelum sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Tentang Upaya Administratif), menyebutkan bahwasanya Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut, mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 angka 1 Perma tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentua tersebut dipahami bahwasanya Pengadilan Tata Usaha baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh

Halaman 48 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi pemerintahan dengan juga melihat aturan dasar yang mengatur sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan pada tingkat Desa, dan peraturan dasarnya secara khusus tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif, sehingga apabila terdapat warga masyarakat yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang pemberhentian Perangkat Desa, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara tersebut, oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perma Tentang Upaya Administratif, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

## Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 49 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

- Bahwa mencermati objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 April 2022;

Halaman 50 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 mendalikan menerima objek sengketa tersebut pada tanggal yang sama diterbitkannya objek sengketa tersebut, dan terhadap dalil tersebut tidak terdapat bantahan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan keadaan lain, sehingga menurut Majelis Hakim dalil tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada saat menerima objek sengketa tersebut pada tanggal 29 April 2022;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan Bukti P-10 diperoleh fakta hukum bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa atas keberatan tersebut didalilkan tidak ditanggapi oleh Tergugat (gugatan halaman 5), terhadap dalil tersebut tidak terdapat bantahan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan keadaan lain, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diselesaikan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan yang mengaturnya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat diketahui telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 20 Juli 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apabila tanggal pengetahuan Penggugat atas terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 29 April 2022 yang dihubungkan dengan proses pengajuan upaya administratif, dimana sejak Penggugat mengajukan keberatannya sampai gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu tanggal 20 Juli 2022 keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sedangkan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan saling berkaitan dengan penyelesaian atas upaya administratif tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dinilai masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari

Halaman 51 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 Ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lagi objek sengketa tersebut diketahui bahwa Sukatno (Penggugat) adalah sebagai adresat atau yang dituju langsung dengan terbitnya objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengajukan upaya administratif dan dengan tenggang waktu yang masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perma penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Halaman 52 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur: Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur: Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur: Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, mengatur:

Ayat 7: Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Ayat 8: Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

Halaman 53 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan objek sengketa tersebut diketahui Sukatno (Penggugat) diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan oleh Kepala Desa Mlokomanis Wetan (Tergugat) Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati kembali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, diketahui bahwa terdapat beberapa alasan mengenai pemberhentian seseorang dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa, diantaranya meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Dalam hal alasan diberhentikan, diantaranya termasuk karena telah selesainya batas usia atau masa tugas Perangkat Desa. Kemudian alasan pemberhentian tersebut selanjutnya berpengaruh pula pada persyaratan yang harus terpenuhi termasuk terpenuhinya prosedur penerbitan keputusan pemberhentian tersebut. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan aspek substansi yang berkaitan dengan terbitnya objek sengketa termasuk menentukan dasar-dasar yuridis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menguji sengketa ini, perlu terlebih dahulu diketahui apa yg menjadi alasan terbitnya objek sengketa, sehingga perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawab-jinawab sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara serta Bukti P-6 dan Bukti T-24 yang merupakan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian dengan hormat Penggugat diketahui karena alasan masa jabatan 20 (dua puluh) tahun telah berakhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 dan Bukti T-2 diperoleh fakta hukum bahwa semula Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa, dalam hal ini sebagai Kepala Dusun di Dusun Dungwinong Desa Mlokomanis Wetan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor: 13 Tahun 2002, tanggal 29 April 2002;

Halaman 54 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim meskipun pada keputusan awal pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak tercantum mengenai masa jabatannya, namun setelah memahami dasar hukum pengangkatan awal Penggugat tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana pada Pasal 21 Ayat 2 diatur bahwa masa jabatan Perangkat Desa yang dipilih adalah 20 tahun. Ketentuan tersebut telah berlaku sebelum adanya Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika dihitung sejak tanggal pengangkatan awal Penggugat, maka masa jabatan Penggugat berakhir pada tanggal 29 April 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkembangan hukum terkini, diketahui bahwa telah diatur secara khusus mengenai Desa termasuk pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan hukum yang baru tersebut, pada hakekatnya akan berimplikasi pada kedudukan hukum Penggugat sebagai Perangkat Desa, mengingat pada saat diundangkan, Penggugat masih berkedudukan sebagai Perangkat Desa aktif dan baru diberhentikan pada tanggal 29 April 2022. Sehingga dalam menguji sengketa ini, perlu terlebih dahulu mencermati ketentuan-ketentuan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 118 Ayat 5, Mengatur: Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 55 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

## Pasal 12

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 13, mengatur: Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, dipahami bahwa sesungguhnya terbuka kesempatan bagi Perangkat Desa yang telah diangkat sebelumnya untuk kurun waktu tertentu (periodik) yang telah habis masa tugasnya yang masih berusia kurang dari 60 tahun untuk diangkat sampai dengan usia 60 tahun, menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut bersifat imperatif dengan alasan bahwa jika dicermati secara sistematis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, diketahui bahwa batas masa tugas Perangkat Desa adalah sampai usia 60 tahun (baca: Pasal 53 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 Ayat 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa), namun ketentuan pengangkatan tersebut

Halaman 56 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan lebih lanjut secara eksplisit dan terperinci mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya. Walaupun demikian, ketentuan di atas mengatur pula bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dalam hal ini, perlu dicermati pula peraturan-peraturan pada tingkat daerahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa:

## Pasal 28

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
2. Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
3. Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat desa kepada Kepala desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
4. Kepala desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa:

## Pasal 59

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Halaman 57 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
3. Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya Perangkat Desa membuat surat permohonan kepada Kepala Desa;
  - b. Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada BPD;
  - c. Pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterima Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa dimaksud;
  - d. Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan BPD.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, diperoleh pemahaman bahwa Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan ketentuan diantaranya mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dan telah mendapatkan pertimbangan BPD sebelum diangkat kembali, namun perlu diperhatikan bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut hanya diatur mengenai ihwal pengangkatannya saja, sedangkan ihwal pemberhentiannya lebih lanjut tidak diatur, sedangkan pada faktanya berdasarkan keputusan pengangkatan awalnya sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti T-1 yang dihubungkan dengan peraturan dasar pengangkatannya semula, Penggugat merupakan Perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi, namun telah diberhentikan dengan terbitnya objek sengketa tersebut atau dengan kata lain Penggugat tidak diangkat kembali oleh Tergugat, sedangkan jika dihitung dengan berpedoman pada tahun kelahiran yang tercantum pada Identitas Penggugat (KTP) sebagaimana Bukti P-1, usia Penggugat pada saat

Halaman 58 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan masih 55 tahun. Atas keadaan tersebut selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-18 diketahui bahwa terdapat Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor: 140/4760 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 Tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja, dimana dalam Surat Edaran tersebut ternyata mengatur pula kriteria dan tata caranya termasuk bagaimana cara BPD memberikan pertimbangan serta kewajiban kepada Kepala Desa untuk menerbitkan keputusan pemberhentian sebelum menerbitkan keputusan pengangkatan kembali. Selain itu, jika memperhatikan dalil-dalil jawaban Tergugat dan memperhatikan pula isu-isu yang mengemuka selama pemeriksaan perkara tersebut, diketahui bahwa proses pemberhentian Penggugat oleh Tergugat berpedoman pula pada Surat Edaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan memperhatikan seluruh dasar yuridis penerbitan objek sengketa termasuk pula Surat Edaran yang dipedomani oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dimana proses pemberhentian dan pengangkatan kembali Perangkat Desa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (integral), maka menurut Majelis Hakim demi kepastian hukum dan keadilan maka objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Sukatno dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022, sekaligus harus dipandang sebagai sikap penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuji apakah pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa telah sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, untuk menguji aspek prosedur, perlu memperhatikan fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut;

Halaman 59 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-12 dan Bukti T-19 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat melalui surat tanggal 5 Oktober September 2021 telah mengajukan permohonan perpanjangan tugas sebagai Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Mlokomanis Wetan, dimana pada bukti Bukti P-12 dan Bukti T-19 tersebut ikut dilampirkan oleh Penggugat Surat Keterangan Dokter Nomor : 2118/Keur/60/XI/2021, tanggal 20 November 2021 atas nama Sukatno (Penggugat) dengan keterangan sehat, dan Tergugat melampirkan persyaratan antara lain berupa surat pernyataan dari Penggugat termasuk surat pernyataan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah menjalani pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-20 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: 005/43/2022, tanggal 3 Februari 2022 telah menyampaikan Undangan Musyawarah Dusun terkait masa jabatan 20 tahun Bapak Sukatno (Penggugat) sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-21 (sesuai juga dengan keterangan saksi saksi dipersidangan) diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Februari 2022 telah diselenggarakan Musyawarah Dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa Mlokomanis, Ketua BPD Desa Mlokomanis serta masyarakat Dusun Dungwinong yang mana Musyawarah Dusun tersebut diselenggarakan terkait persetujuan permohonan pengangkatan kembali sebagai Perangkat Desa atas maksud surat Tergugat sebagaimana Bukti T-20 di atas. Dimana berdasarkan Berita Acara Musyawarah Dusun tersebut, telah menyepakati yang pada pokoknya untuk menyatakan setuju/tidak setuju atas permohonan pengangkatan Kembali Penggugat sebagai perangkat desa, ditentukan dengan voting secara tertutup oleh peserta Musyawarah Dusun yang hadir, dan Adapun hasil voting berupa 92 orang setuju dan 57 orang tidak setuju, dan hasil kesepakatan tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam pengajuan permohonan diangkat Kembali menjadi Perangkat Desa Mlokomanis Wetan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-22 dan Bukti T-23 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: 141.3/215, tanggal

Halaman 60 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2022 telah pula menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa atas nama Sukatno (Penggugat), yang ditujukan kepada Camat Ngadirojo. Atas surat Tergugat tersebut Camat Ngadirojo melalui Surat Nomor: 141.3/204, tanggal 14 Maret 2022 perihal rekomendasi pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas masa kerja 20 Tahun Perangkat Desa atas nama Sukatno (Penggugat), yang pada pokoknya memberikan rekomendasi pemberhentian dengan hormat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa kemudian Tergugat telah menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian Penggugat sebagaimana Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 19 Tahun 2022, tanggal 29 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa dalam aspek prosedur pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa telah melalui tahapan-tahapan mulai dari adanya permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk perpanjangan tugas sebagai Perangkat Desa, dilanjutkan dengan adanya permohonan pertimbangan melalui Berita Acara Musyawarah Dusun. Selain itu, jika memperhatikan Surat Edaran Nomor: 140/4760 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 Tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja yang dipedomani pula oleh BPD, Camat dan Tergugat dalam prosedur pemberhentian dan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa, dimana pada pokoknya pada poin 5 Surat Edaran tersebut menentukan bahwa Pertimbangan BPD tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan disahkan dengan Berita Acara Musyawarah Dusun dan poin 8 menentukan wajibnya rekomendasi Camat terkait pemberhentian dan pengangkatan kembali, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, kedua poin yang ditentukan dalam Surat Edaran tersebut telah pula terpenuhi dengan adanya Berita Acara Musyawarah Dusun dan surat rekomendasi dari Camat Ngadirojo. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai

Halaman 61 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa jo. Pasal 59 Ayat 3 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuji apakah pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa telah sesuai dengan substansi yang berlaku sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek substansi, perlu memperhatikan fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 dan Bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa jika keputusan pengangkatan awal Penggugat dihubungkan dengan peraturan dasar pengangkatannya semula, maka Penggugat merupakan Perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa tersebut serta Bukti P-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan terbitnya objek sengketa, sedangkan jika dihitung dengan berpedoman pada tahun kelahiran yang tercantum pada Identitas Penggugat (KTP), usia Penggugat pada saat diberhentikan masih 55 tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-20 dan Bukti T-21 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 telah diselenggarakan Musyawarah Dusun tentang persetujuan permohonan perpanjangan tugas Perangkat Desa atas nama Penggugat. Dimana berdasarkan Berita Acara Musyawarah Dusun tersebut, telah dilakukan voting secara tertutup dengan hasil 92 orang setuju atas permohonan Penggugat untuk diangkat Kembali dan 57 orang tidak setuju;

Halaman 62 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-23 diperoleh fakta hukum bahwa Camat Ngadirojo melalui Surat Nomor: 141.3/204, tanggal 14 Maret 2022 perihal rekomendasi pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas masa kerja 20 Tahun Perangkat Desa atas nama Sukatno (Penggugat), yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi berupa pemberhentian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lagi objek sengketa tersebut diperoleh pula fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian Penggugat sebagaimana Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor 19 Tahun 2022, tanggal 29 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa di satu sisi pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan, namun di sisi lain jika dicermati lagi diketahui dalam hal pertimbangan sebagaimana berita acara hasil kesepakatan yang diambil pada Musyawarah Dusun dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat ternyata dijadikan alasan mutlak oleh Tergugat dalam pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa. Sedangkan ketentuan yang mengatur bahwa Perangkat Desa yang telah diangkat sebelumnya untuk kurun waktu tertentu (periodik) yang telah habis masa tugasnya yang masih berusia kurang dari 60 tahun untuk diangkat sampai dengan usia 60 tahun yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas bersifat imperatif. Pada hakekatnya secara substantif satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk diangkat kembali adalah berkaitan dengan faktor usia dan diketahui Penggugat pada saat diberhentikan masih berusia 55 Tahun, sehingga secara yuridis Penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selain itu, jika mencermati pula Surat Edaran Nomor: 140/4760 Tahun 2021 tersebut, terdapat banyak sekali kriteria lainnya yang sesungguhnya tidak pernah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang

Halaman 63 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, termasuk diantaranya kriteria yang berkaitan dengan aspek kinerja, antara lain: tidak mempunyai tunggakan penarikan dan penyetoran PBB; Tidak melanggar norma etika di masyarakat/ tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat; dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak sedang menjalani proses hukum. Jika kriteria dalam aspek kinerja tersebut dihubungkan dengan penyelenggaraan Musyawarah Dusun tentang persetujuan permohonan perpanjangan tugas Perangkat Desa atas nama Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Dusun tidak termuat dan dijadikan acuan dalam kesepakatan sebagaimana Berita Acara Musyawarah Dusun. Namun kriteria dalam aspek kinerja tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan rekomendasi pemberhentian sebagaimana bukti T-22, dan terkait aspek kinerja yang menyebabkan Penggugat tidak memenuhi kriteria, dalam hal Penggugat pernah melanggar norma etika dimasyarakat dibuktikan laporan masyarakat dan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Bukti T-3, bukti T-4 adalah benar, dan berdasarkan Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-7 atas pelanggaran tersebut Penggugat sebagai Kepala Dusun Dungwinong telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran oleh Kepala Desa Mlokomanis Wetan dan dalam tempo waktu yang sama dengan sanksi teguran tersebut tanggal 16 Mei 2016, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 7 Tahun 2016 Penggugat dialihtugaskan dari Jabatan Kepala Dusun Dungwinong menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa sebagaimana bukti T-8, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk hukuman disiplin berupa teguran dan bersamaan dengan alih tugas tidak relevan dijadikan acuan untuk pemenuhan kriteria aspek kerja ;

Menimbang, bahwa adanya hal terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat, jika dicermati lebih lanjut dalam rekomendasi tersebut tidak pula menguraikan alasan-alasan sehingga Camat sampai pada rekomendasi memberhentikan Penggugat. Dengan demikian patut dinilai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat tidak didasarkan pada penilaian yang objektif;

Halaman 64 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat terkait pelanggaran atas kinerja yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Perangkat Desa: Anjar Budi Prasetyo sebagaimana kesaksiannya di persidangan pada pokoknya bahwa Penggugat selama menjabat perangkat desa adalah saat menjabat Kaur Keuangan/Bendahara dimana penggunaan keuangan tidak transparan, pada saat menjabat Kaur Keuangan Penggugat sering tidak masuk kantor dan saat menjabat Kasi Pelayanan Penggugat masuk kantor tetapi sering ijin dan presensinya dibiarkan saja, pada tahun 2018 Penggugat tidak menyetorkan angsuran hutang dari para Perangkat Desa ke BKK, ada permasalahan dalam pembayaran pada proses pengadaan barang dan jasa saat Penggugat menjabat bendahara dimana mereka menagih pembayaran ke kantor sedangkan dana pembangunan telah dicairkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana keterangan Saksi tersebut, tidak terdapat bukti-bukti lainnya yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat pernah diperiksa dan dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan dalam prinsip hukum dipahami bahwa setiap orang yang disangka melakukan kesalahan/pelanggaran wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya pemeriksaan yang menyatakan kesalahan/pelanggarannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jika keadaan tersebut dihubungkan dengan dasar-dasar yuridisnya, maka meskipun proses pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan termasuk diantaranya telah melalui Musyawarah Dusun, namun hasil kesepakatan Musyawarah Dusun, selain dari adanya berita acara yang memuat adanya kesepakatan berupa voting sebanyak 92 suara masyarakat dusun setuju atas permohonan diangkat kembali menjadi perangkat desa, tidak ada penilaian yang objektif yang merujuk pada ketentuan pemberhentian usia 60 tahun bagi perangkat, sedangkan secara faktual terbukti pula bahwa Penggugat pada saat diberhentikan masih berusia 55 Tahun yang memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Perangkat Desa, serta juga pelanggaran apa yang telah dilakukan Penggugat tidak dijadikan masukan dalam berita acara musyawarah

Halaman 65 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun tersebut, sehingga dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam hal rekomendasi pemberhentian Penggugat kepada Camat adalah sebagai bentuk penolakan mutlak dari Tergugat untuk mengangkat Kembali Penggugat sebagai perangkat desa berdasarkan permohonnya dan hal tersebut menjadi cacat yuridis dan patut dikesampingkan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa pada aspek substansi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 28 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa jo. Pasal 59 Ayat 3 Huruf d Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang termuat pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan termasuk menerbitkan objek sengketa harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa telah sesuai dengan prosedur yang

Halaman 66 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan termasuk dilakukannya Musyawarah dusun, namun dalam Berita Acara Musdus tersebut, tidak ada memberi penilaian secara objektif terkait ketentuan masa usia pemberhentian perangkat desa, sedangkan secara faktual terbukti pula bahwa Penggugat pada saat diberhentikan masih berusia 55 Tahun sehingga memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Perangkat Desa, maka pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa diketahui tidak mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil dan tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut serta berpedoman pada Asas *reformatio in melius* dan ketentuan Pasal 97 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan bahwa di satu sisi proses pemberhentian Penggugat sekaligus penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa telah sesuai dengan prosedur yang

Halaman 67 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan termasuk, namun dalam dalam hasil rapat Musyawarah Dusun terbukti tidak memberikan penilaian secara objektif dan di sisi lain secara faktual terbukti pula bahwa Penggugat pada saat diberhentikan masih berusia 55 Tahun, sehingga memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Perangkat Desa, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap melalui Putusan tersebut dengan mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan tentang pemberhentian Penggugat sekaligus mengangkat kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun Penggugat tidak serta merta dapat kembali pada kedudukan semula, mengingat berdasarkan keputusan pengangkatan awalnya sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti T-1 yang dihubungkan dengan peraturan dasar pengangkatannya semula, Penggugat merupakan Perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi, jika dihitung sejak tanggal pengangkatan awal Penggugat, maka masa jabatan Penggugat tersebut pada tanggal 29 April 2022 telah selesai, sehingga untuk dapat kembali pada kedudukan semula Penggugat terlebih dahulu perlu diangkat kembali dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana kewajiban yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat. Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai pemulihan posisi Penggugat pada kedudukan semula atau sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas tidak menutup kemungkinan adanya proses pemberhentian dengan mekanisme berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Halaman 68 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa;
4. Mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan tentang pemberhentian Penggugat sekaligus mengangkat kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-

Halaman 69 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh, **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas yang dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.**

**ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**

**ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

Halaman 70 dari 71 Halaman, Putusan Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 53/G/2022/PTUN.SMG:**

1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp.70.000,-
2. Biaya ATK	Rp.200.000,-
3. Biaya Panggilan dan Sumpah	Rp.57.000,-
4. Meterai Putusan	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.337.000,-

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);